



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 72 TAHUN 2020**

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); *u*

4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
6. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
7. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah daerah provinsi.

Pasal 2

APBD terdiri atas :

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan **Daerah** (definisi hanya pembiayaan).

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, untuk Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 6.283.641.817.542,- (enam triliun dua ratus delapan puluh tiga milyar enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah. u

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.033.518.433.142,- (dua triliun tiga puluh tiga milyar lima ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.533.442.229.906,- (satu triliun lima ratus tiga puluh tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 205.774.614.333,- (dua ratus lima milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 94.348.316.130,- (sembilan puluh empat milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu seratus tiga puluh rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 199.953.272.773,- (seratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (6) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.182.128.447.000,- (empat triliun seratus delapan puluh dua milyar seratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. 

- (7) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp. 67.994.937.400,- (enam puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yang bersumber dari pendapatan hibah pemerintah pusat.

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebesar Rp. 1.533.442.229.906,- (satu triliun lima ratus tiga puluh tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus enam rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), terdiri atas:
- a. pajak kendaraan bermotor;
 - b. bea balik nama kendaraan bermotor;
 - c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - d. pajak air permukaan; dan
 - e. pajak rokok.
- (2) Retribusi Daerah sebesar Rp. 205.774.614.333,- (dua ratus lima milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), terdiri atas:
- a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 94.348.316.130,- (sembilan puluh empat milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu seratus tiga puluh rupiah) sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) terdiri dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Pemerintah Pusat.
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 199.953.272.773,- (seratus Sembilan puluh Sembilan milyar Sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), terdiri atas:
- a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan bmd yang dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga; 

- e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- f. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- g. pendapatan denda pajak daerah;
- h. pendapatan dari pengembalian; dan
- i. pendapatan badan layanan umum daerah.

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 518.351.697.754,- (lima ratus delapan belas milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).
- (2) Anggaran bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 393.864.456.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)..
- (3) Anggaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 274.459.952.701,- (dua ratus tujuh puluh empat milyar empat ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus satu rupiah).
- (4) Anggaran pajak air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (5) Anggaran pajak rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 345.766.123.451,- (tiga ratus empat puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- (2) Anggaran hasil pemanfaatan barang milik daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.594.600.000,- (empat belas milyar lima ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah). 

- (3) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c direncanakan sebesar Rp. 22.500.000.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d direncanakan sebesar Rp. 23.028.733.000,- (dua puluh tiga milyar dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Anggaran penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah).
- (6) Anggaran pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.007.000.000,- (satu milyar tujuh juta rupiah).
- (7) Anggaran pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf g direncanakan sebesar Rp. 9.247.939.773,- (sembilan milyar dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (8) Anggaran pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf h direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Anggaran pendapatan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf i direncanakan sebesar Rp. 124.125.000.000,- (seratus dua puluh empat milyar seratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 7.584.929.735.729,- (tujuh triliun lima ratus delapan puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer. 

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.013.582.925.198,- (lima triliun tiga belas milyar lima ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.561.997.607.953,- (satu triliun lima ratus enam puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.551.161.659.889,- (satu triliun lima ratus lima puluh satu milyar seratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 39.307.557.170,- (tiga puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.808.722.980.430,- (satu triliun delapan ratus delapan milyar tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 52.393.119.756,- (lima puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah). 

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 1.561.997.607.953- (satu triliun lima ratus enam puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. gaji dan tunjangan;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat daerah;
 - e. belanja gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan dprd serta kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - g. belanja pegawai bantuan operasional sekolah; dan
 - h. belanja pegawai badan layanan umum daerah.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 950.396.254.347,- (sembilan ratus lima puluh milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 262.864.652.086,- (dua ratus enam puluh dua milyar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan puluh enam rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 279.290.182.122,- (dua ratus tujuh puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh dua rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 56.892.416.865,- (lima puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah). 

- (6) Belanja gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.244.076.687,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah serta kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.743.288.846,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
- (8) Belanja pegawai bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.201.530.000,- (satu milyar dua ratus satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja pegawai badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 7.365.207.000,- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebesar Rp. 950.396.254.347,- (sembilan ratus lima puluh milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. gaji pokok ASN;
 - b. gaji tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan beras ASN; dan
 - f. belanja tunjangan PPh.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 730.892.593.129, - (tujuh ratus tiga puluh milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).
- (3) Gaji tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 65.058.480.364,- (enam puluh lima milyar lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah). 

- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.116.638.081,- (sebelas milyar seratus enam belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan puluh satu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.550.723.027,- (tiga belas milyar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 45.433.588.460,- (empat puluh lima milyar empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (7) Belanja tunjangan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.631.872.277,- (satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 1.301.287.918.187,- (satu triliun tiga ratus satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.711.064.158.187,- (satu triliun tujuh ratus sebelas milyar enam puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. penerimaan pinjaman daerah; dan
 - c. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 108.593.947.937,- (seratus delapan milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah). *u*

- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.594.888.120.000,- (satu triliun lima ratus sembilan puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.582.090.250, - (tujuh milyar lima ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 409.776.240.000,- (empat ratus sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah; dan
 - b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 145.000.000.000,- (seratus empat puluh lima milyar rupiah).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 264.776.240.000,- (dua ratus enam puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 15

Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Provinsi Nusa Tenggara Timur Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021;
- b. Lampiran II Provinsi Nusa Tenggara Timur Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021; 

- c. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;

Pasal 16

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 DESEMBER 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 30 DESEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020
NOMOR 072

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

4

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
6.1.04.03.02	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	1.594.888.120.000
6.1.04.03.02.0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	1.594.888.120.000
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.582.090.250
6.1.05.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	7.582.090.250
6.1.05.01.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	7.582.090.250
6.1.05.01.01.0001	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	7.582.090.250
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1.711.064.158.187
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	409.776.240.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	145.000.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	145.000.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	145.000.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	145.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	264.776.240.000
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	264.776.240.000
6.2.03.03.02	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	264.776.240.000
6.2.03.03.02.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	264.776.240.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	409.776.240.000
	Pembiayaan Netto	1.301.287.918.187

Gubernur Nusa Tenggara Timur



Viktor Bungtilu Laiskodat

Handwritten mark or signature.

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH			
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	971.708.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	971.708.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	00	0.00	00	4	1	02	02	Retribusi Jasa Usaha	971.708.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	00	0.00	00	4	1	02	02	Retribusi Terminal	971.708.000		
Jumlah Pendapatan											971.708.000		
0	00	1.01.2.22.0.00.01.00	00	0.00	00	5				BELANJA			
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2.804.483.142.755		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	0.00	00					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.955.237.842.964		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	00					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	471.100.314.872		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	01					Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	163.552.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	01	5	2			BELANJA MODAL	163.552.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	01	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	163.552.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	01	5	2	03	01	Belanja Modal Bangunan Gedung	163.552.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	01	5	2	03	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	163.552.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	14					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	117.355.318.500		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	14	5	1			BELANJA OPERASI	219.168.700		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	14	5	1	01		Belanja Pegawai	108.770.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	14	5	1	01	03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	108.770.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	14	5	1	01	03	Belanja Honorarium	108.770.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	14	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	110.398.700		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	14	5	1	02	01	Belanja Barang	15.366.700		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	14	5	1	02	01	Belanja Barang Pakai Habis	15.366.700		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	14	5	1	02	02	Belanja Jasa	39.200.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	14	5	1	02	02	Belanja Jasa Kantor	39.200.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	14	5	1	02	04	Belana Perjalanan Dinas	55.832.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	14	5	1	02	04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	55.832.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	14	5	2			BELANJA MODAL	117.136.149.800		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	14	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	154.065.600		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	14	5	2	02	10	Belanja Modal Komputer	154.065.600		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	14	5	2	02	10	Belanja Modal Komputer Unit	134.721.600		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	14	5	2	02	10	Belanja Modal Peralatan Komputer	19.344.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	14	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	111.982.084.200		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	14	5	2	03	01	Belanja Modal Bangunan Gedung	111.982.084.200		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	14	5	2	03	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	111.982.084.200		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	14	5	2	05		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.000.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	14	5	2	05	01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	5.000.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	14	5	2	05	01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	5.000.000.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	48					Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	1.708.200.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	48	5	1			BELANJA OPERASI	1.708.200.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	48	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.708.200.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	48	5	1	02	02	Belanja Jasa	1.708.200.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	48	5	1	02	02	Belanja Jasa Kantor	1.708.200.000		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	50					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	64.072.661.040		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	50	5	1			BELANJA OPERASI	64.072.661.040		
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	02	1.01	50	5	1	01		Belanja Pegawai	1.821.600.000		

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	224.481.744		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	224.481.744		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	224.481.744		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	224.481.744		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	09	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	224.481.744		
Jumlah Belanja											8.158.761.492		
Total Surplus/(Defisit)											(8.146.761.492)		
0	00	8.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN			
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0		

Gubernur Nusa Tenggara Timur

Viktor Bungtilu Laiskodat

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	1.01.2.22.0.00.01.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	1.01.02.1.01.53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas		
	[#] Dana BOS SMA Negeri dan Swasta	[?]	234.306.349.721
	Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan		234.306.349.721
	1.01.02.1.02.46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan		
	[#] Dana BOS SMK Negeri dan Swasta	[?]	153.075.200.000
	Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan		153.075.200.000
	1.01.02.1.03.52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus		
	[#] DANA BOS SD DAN SMP	[?]	312.357.544.500
	[#] DANA BOS SD DAN SMP	[?]	849.038.185.500
	[#] DANA BOS SLB SWASTA	[?]	1.206.000.000
	Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan		1.162.601.730.000
	Jumlah Hibah Pada SKPD		1.549.983.279.721
	5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan Daerah		
	5.02.02.1.05.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
	[#] Belanja Hibah	[?]	390.614.000
	[#] Belanja Hibah	[?]	1.000.000.000
	[#] Belanja Hibah	[?]	2.700.000.000
	[#] Belanja Hibah	[?]	7.600.000.000
	[#] Belanja Hibah	[?]	14.400.000.000
	[#] Belanja Hibah	[?]	50.278.511.509
	Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan		76.369.125.509
	Jumlah Hibah Pada SKPD		76.369.125.509
	Jumlah Total		1.626.352.405.230

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Jumlah (Rp)
	3.29.06.1.06.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu			
	[#] Belanja Barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	[?]	Pengadaan Meteran Gratis Spesifikasi :	375.200.000
	Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan			375.200.000
	Jumlah Hibah Pada SKPD			1.679.900.000
	Jumlah Total			182.370.575.200

Gubernur Nusa Tenggara Timur



Viktor Bungtilu Laiskodat

Handwritten mark

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	4.01.2.16.0.00.07.0000 Biro Administrasi Pimpinan		
	4.01.01.1.13.02 Fasilitas Komunikasi Pimpinan		
	[#] Kerjasama Publikasi Media Online	[?]	500.000.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan		500.000.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD		500.000.000
	5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan Daerah		
	5.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
	[#] Bantuan Sosial bagi Lembaga yang menangani Disabilitas	[?]	300.000.000
	[#] Bantuan Sosial (BANSOS)	[?]	30.000.000
	[#] Bantuan Sosial (BANSOS)	[?]	842.184.590
	[#] Bantuan Sosial Beasiswa Pendidikan untuk Mahasiswa Miskin dan Berprestasi di Bidang Teknis dan Ilmu Pengetahuan	[?]	2.416.000.000
	[#] Bantuan Sosial Hewan Kurban	[?]	300.000.000
	[#] Bantuan Sosial Janda Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Perintis Kemerdekaan	[?]	50.000.000
	[#] Bantuan Sosial Keagamaan	[?]	306.894.590
	[#] Bantuan Sosial Kepada Keluarga Miskin	[?]	6.500.000.000
	[#] Bantuan Sosial Rehab Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin	[?]	11.240.000.000
	[#] Bantuan Sosial Sanitasi Tidak Layak Bagi Masyarakat Miskin	[?]	1.785.000.000
	[#] Bantuan Sosial Sanitasi Tidak Layak Kawasan Bagi Masyarakat Miskin	[?]	895.000.000
	[#] Bantuan Sosial Tambahan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Panti Sosial	[?]	400.000.000
	[#] Bantuan Usaha Kecil bagi Pedagang di Lapak Ekowisata Wae Bobok dan Sanolimbung	[?]	150.000.000
	[#] Belanja Akomodasi Narasumber Kab TTS	[?]	40.000.000
	[#] Belanja Bansos Pembangunan Sumur Bor Bagi Masyarakat	[?]	11.500.000.000
	[#] Bimtek Industri Rumahan bagi Kepala RTMP/Perempuan Marginal untuk Pengembangan Usaha Perempuan Sektor Pariwisata	[?]	375.000.000

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Jumlah (Rp)
	Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD			345.976.752
	Jumlah Total			48.278.736

Gubernur Nusa Tenggara Timur



Viktor Bungtilu Laiskodat

u

1) UMUM

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN
KEUANGAN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan Daerah		
	5.02.02.1.05.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
	[#] Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota ...	[?]	33.000.000.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan		33.000.000.000
	Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD		33.000.000.000
	Jumlah Total		33.000.000.000

2) KHUSUS

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN
KEUANGAN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	Jumlah Total		0

Gubernur Nusa Tenggara Timur



Viktor Bungtilu Laiskodat

u